



BUPATI BUTON

KEPUTUNGAN BUPATI BUTON
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMAN 1 LASALIMU
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 LASALIMU
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI BUTON,

- Mendukung :
1. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Lasalimu perlu diberikan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Lasalimu;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2003 tentang Standar Pendidikan Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2003 tentang Akreditasi Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Perubahan, dan Penetapan Status Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urutan Pemerintahan Yang sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonomi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

Mempertahankan : Peraturan Undian Kepala SMAN 1 Lasalimu Nomor 442/040/FAN-SMA/SM/2014 Tanggal 22 Agustus 2014 Perihal Penunjukan Pengurus SMA Negeri SMAN 1 Lasalimu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KEHATU : Mengubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Lasalimu menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Lasalimu sejak tanggal di tetapkan.
- KETUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Lasalimu menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Lasalimu.
- KETIGA : Baga yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang ada dan tidak mengikat.
- KEDAPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran di dalam penyelenggara, akan diadakan perubahan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarengo
pada tanggal 03 Agustus 2015



RAHMAWATI ABUL SAMUD

TERLAMPAH:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarengo;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarengo;
6. Kepala Inspektur Kabupaten Buton di Pasarengo;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarengo;
8. Kepala Badan Pengkajian dan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarengo;
9. Camat Lasalimu di Lasalimu;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan serta diinformasikan dan dilaksanakan;
11. Asip;